

SALINAN

No. 3/C, 28-4-75.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Surabaya tahun Anggaran 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Surabaya;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya No. 04/DPRD/Kep/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya.
- Mendengar** : 1. Musyawarah dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 6 – 7 dan 8 Mei 1974;
2. Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Surabaya Tahun Anggaran 1974/1975.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1974/1975
berjumlah sebesar Rp. 4.482.490.294,—
yang terdiri atas :
- a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 2.308.564.920,—
b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 2.173.925.374,—
- (2). Anggaran Belanja Daerah Tahun 1974/1975
berjumlah sebesar Rp. 4.482.490.294,—
yang terdiri atas :
- a. Anggaran Rutin, sebesar Rp. 2.308.564.920,—
b. Anggaran Pembangunan, sebesar Rp. 2.173.925.374,—

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Surabaya Tahun Anggaran 1974/1975 adalah sebesar Rp. 4.482.490.294,—

Pasal 3

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun 1974/1975 sebesar Rp. 1.794.445.000,—

Pasal 4

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Surabaya Tahun Anggaran 1974/1975 dimaksud pasal 2 dan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun 1974/1975 dimaksud pasal 3 di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Tanggal : 11 Mei 1974

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

ttd.

(SOEPARNO)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

Ketua,

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1975 No. Hk. 168/96 U/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO SH).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri C pada tanggal 28 April 1975 No. 3/C.

An. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(R. SOETOPO DANOESOE BROTO SH)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd.

(MULJONO SH)

Salinan dari Salinan,
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub. Bag. Umum
ttd.

NY. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191